



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 92/IT3/KM/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN KUOTA INTERNET  
KEPADA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan jumlah penyebaran pandemi COVID-19, Institut Pertanian Bogor telah menetapkan Kebijakan Kampus IPB *Partially Closed Down* (Kampus IPB dibuka sangat terbatas) terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020;
- b. bahwa selama masa penerapan Kebijakan Kampus IPB *Partially Closed Down*, seluruh aktifitas perkuliahan dan ujian dilaksanakan secara *online* atau metode tanpa tatap muka yang lain;
- c. bahwa guna membantu mahasiswa agar dapat mengikuti perkuliahan dan ujian akhir semester secara *online*, Institut Pertanian Bogor telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan kuota internet untuk mahasiswa yang masih aktif mengambil mata kuliah dan ujian akhir semester;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Bantuan Pembiayaan Kuota Internet Kepada Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN KUOTA INTERNET KEPADA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan pemberian bantuan pembiayaan kuota internet kepada Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada mahasiswa aktif multistrata (program pendidikan diploma, sarjana dan pascasarjana) yang masih mengambil mata kuliah dan ujian akhir semester (UAS);
- KETIGA : Besaran bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/mahasiswa;
- KEEMPAT : Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah:
- a. Untuk mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa yang dananya berasal dari pemerintah pusat/daerah/kementerian/lembaga/yayasan/sponsor lainnya, dana bantuan ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
  - b. Untuk mahasiswa bukan penerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dana bantuan diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembiayaan Pendidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- KELIMA : Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2020;
- KEENAM : Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bersumber dari:
- a. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri IPB (BPPTN IPB) untuk bantuan bagi mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa; dan
  - b. Dana Masyarakat IPB (DM IPB) untuk bantuan bagi mahasiswa bukan penerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 April 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002